


KERANGKA ACUAN KERJA

TAHUN 2023

Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal



INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

1. Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal.
Sub Kegiatan : Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Organisasi : Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Tahun Anggaran : 2023

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 160 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mempunyai tugas membantu bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Sehingga Inspektorat daerah perlu melakukan pembinaan dan pengawasan dalam menjalankan tupuksinya sesuai dengan peraturan tersebut diatas yang secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pemerintah.

Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dukungan anggaran guna memenuhi kebutuhan Penyelenggaraan Pengawasan Internal oleh Inspektorat Daerah.

a. Maksud dan Tujuan

- Maksud

Pelaksanaan sub kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023, dimaksudkan agar terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Audit Ketaatan) oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

- Tujuan

Mendukung pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan pengawasan internal Perangkat Daerah.

b. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah pada 160 (Seratus Enam Puluh) obyek pemeriksaan (Perangkat Daerah dan Nagari) selama satu tahun anggaran (12 bulan) efektif dan efisien.

c. Capaian Program

Capaian Program Penyelenggaraan Pengawasan adalah Opini BPK dengan target "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Nilai SAKIP pada komponen Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja, dengan target "A", Jumlah Temuan BPK yang terinventarisir sebanyak 100 temuan, Persentase Tindak Lanjut temuan 85% .

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Lokasi

Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Tahun 2023 berlokasi di Painan (sesuai dengan alamat PD).

b. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Audit Ketaatan).

c. Sub Kegiatan

Berdasarkan pada kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal yang direncanakan, maka sub kegiatan yang akan dilaksanakan adalah **Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah.**

d. Organisasi

Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Penanggungjawab Program/
Kuasa Pengguna Anggaran : Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : PPUPD Ahli Muda Inspektorat Daerah Kab. Pesisir Selatan
3. Bendahara Pengeluaran : Staf Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
4. Staf Pengelola Kegiatan : Staf Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

e. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal tahun 2023 dilakukan seiring dengan pelaksanaan urusan wajib pengawasan, yaitu pelaksanaan audit ketaatan ke Nagari, Sekolah, Puskesmas dan Perangkat Daerah untuk 11 (sebelas) kali penugasan pada masing-masing Wilayah Inspektur Pembantu I sampai dengan IV sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis resiko.

f. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 Bulan (Januari s/d Desember) 2023.

g. Biaya

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan pada sub kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2023, dengan


jumlah sebesar Rp. 603,944,044,- (Enam Ratus Tiga Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Empat Puluh Empat Rupiah).

III. SASARAN KINERJA TAHUN 2023


1. Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal.
Sub kegiatan : Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Masukan/Input :
 - ❖ Jumlah Dana : Rp. 603,944,044,-
 - ❖ Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari – Desember 2023).
3. Keluaran /Output :
 - ❖ Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah dengan target yaitu 176 (Seratus Tujuh Puluh Enam) Laporan selama 12 Bulan.
4. Hasil/Result /Outcomes :
 - ❖ Terlaksananya Pengawasan internal Pemerintah Daerah selama 12 (Dua Belas) Bulan.
2. Manfaat/Benefit :
 - ❖ Tersedianya Pembiayaan untuk Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 12 bulan kerja (1 tahun).
3. Dampak :
 - ❖ Terwujudnya penyelenggaraan Pengawasan dan pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah lainnya.

Painan, Januari 2023

Diketahui/Disetujui oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran /
Sekretaris,


EMILALOVIZA, S.Sos., M.M.
NIP. 19670927 198903 2 001

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


ADRIANTO, S.Sos.
NIP. 19810227 200701 1 005

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

1. Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal .
Sub Kegiatan : Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah.
2. Organisasi : Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Tahun Anggaran : 2023

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 160 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mempunyai tugas membantu bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Sehingga Inspektorat daerah perlu melakukan pembinaan dan pengawasan dalam menjalankan tupuksinya sesuai dengan peraturan tersebut diatas yang secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pemerintah.

Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dukungan anggaran guna memenuhi kebutuhan Penyelenggaraan Pengawasan Internal oleh Inspektorat Daerah.

b. Maksud dan Tujuan

- Maksud

Pelaksanaan sub kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, dimaksudkan agar Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (audit kinerja) oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

- Tujuan

Mendukung pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan pengawasan internal Perangkat Daerah.

c. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah pada 4 obyek pemeriksaan (Perangkat Daerah) selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efektif dan efisien.

d. Capaian Program

Capaian Program Penyelenggaraan Pengawasan adalah Opini BPK dengan target "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Nilai SAKIP pada komponen Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja, dengan target "A", Jumlah Temuan BPK yang terinventarisir sebanyak 100 temuan, Persentase Tindak Lanjut temuan 85%.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Lokasi

Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Tahun 2023 berlokasi di Painan (sesuai dengan alamat PD).

b. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Penyelenggaraan Pengawasan Internal .

c. Sub Kegiatan

Berdasarkan pada kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal yang direncanakan, maka sub kegiatan yang akan dilaksanakan adalah **Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah.**

d. Organisasi

Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

2. Penanggungjawab Program/ Kuasa Pengguna Anggaran : Sekretaris, Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : PPUPD Ahli Muda Inspektorat Daerah Kab. Pesisir Selatan
4. Bendahara Pengeluaran : Staf Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
5. Staf Pengelola Kegiatan : Staf Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

e. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal tahun 2023 dilakukan seiring pelaksanaan urusan wajib pengawasan, yaitu audit kinerja pada 4 (empat) Perangkat Daerah yang berperan aktif dalam pencapaian program prioritas daerah Kabupaten Pesisir Selatan, selama 14 (empat belas) hari kerja dengan uji petik lapangan ke wilayah utara selama 5 (Lima) hari dan ke wilayah selatan 3 (Tiga) hari kerja.

f. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 Bulan (Januari s/d Desember) 2023.

g. Biaya

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan Penyelenggaraan Pengawasan Internal pada sub kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU)


Tahun Anggaran 2023, dengan jumlah sebesar Rp. 48,586,761,- (Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Rupiah).

III. SASARAN KINERJA TAHUN 2023

1. Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal .
Sub kegiatan : Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah.
2. Masukan/Input :
 - ❖ Jumlah Dana : Rp. 48,586,761,-
 - ❖ Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari – Desember 2023).
3. Keluaran /Output :
 - ❖ Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah, dengan target yaitu 4 (Empat) Laporan selama 12 Bulan.
4. Hasil/Result /Outcomes :
 - ❖ Terlaksananya Pengawasan internal Pemerintah Daerah selama 12 (Dua Belas) Bulan.
5. Manfaat/Benefit :
 - ❖ Tersedianya Pembiayaan untuk Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 12 bulan kerja (1 tahun).
6. Dampak :
 - ❖ Terwujudnya penyelenggaraan pengawasan dan pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah lainnya.

Painan, Januari 2023

Diketahui/Disetujui oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran /
Sekretaris,


EMILALOVIZA, S.Sos., M.M.
NIP. 19670927 198903 2 001

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


ADRIANTO, S.Sos.
NIP. 19810227 200701 1 005

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

1. Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal.
Sub Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.
2. Organisasi : Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Tahun Anggaran : 2023

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 160 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mempunyai tugas membantu bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Sehingga Inspektorat daerah perlu melakukan pembinaan dan pengawasan dalam menjalankan tupuksinya sesuai dengan peraturan tersebut diatas yang secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pemerintah.

Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dukungan anggaran guna memenuhi kebutuhan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Perangkat Daerah.

b. Maksud dan Tujuan

- Maksud

Pelaksanaan sub kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Tahun 2023, dimaksudkan agar terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

- Tujuan

Mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan Penyelenggaraan Pengawasan Internal.

c. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil

Pemeriksaan APIP selama satu tahun anggaran (12 bulan) bagi Perangkat Daerah dan ASN secara efektif dan efisien.

d. Capaian Program

Capaian Program Penyelenggaraan Pengawasan adalah Opini BPK dengan target "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Nilai SAKIP pada komponen Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja, dengan target "A", Jumlah Temuan BPK yang terinventarisir sebanyak 100 temuan, Persentase Tindak Lanjut temuan 85%.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Lokasi

Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Tahun 2023 berlokasi di Painan (sesuai dengan alamat PD).

b. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Penyelenggaraan Pengawasan Internal .

c. Sub Kegiatan

Berdasarkan pada kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal yang direncanakan, maka sub kegiatan yang akan dilaksanakan adalah **Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.**

d. Organisasi

Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- i. Penanggungjawab Program/ Kuasa Pengguna Anggaran : Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
- ii. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : PPUPD Ahli Muda Inspektorat Daerah Kab. Pesisir Selatan
- iii. Bendahara Pengeluaran : Staf Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
- iv. Staf Pengelola Kegiatan : Staf Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

e. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal tahun 2023 dilakukan seiring pelaksanaan urusan wajib pengawasan, yaitu Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan APIP selama 12 (dua belas) kali penugasan, serta Monitoring dan Evaluasi APIP pada obyek pemeriksaan.

f. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 Bulan (Januari s/d Desember) 2023.

g. Biaya

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan Penyelenggaraan Pengawasan Internal pada sub kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2023,

dengan jumlah sebesar Rp. 451,338,207,- (Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta Tiga ratus Tiga puluh Delapan Ribu Dua ratus Tujuh Rupiah).

III. SASARAN KINERJA TAHUN 2023

1. Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal .
Sub kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.
2. Masukan/Input :
 - ❖ Jumlah Dana : Rp. 530,546,453,-
 - ❖ Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari – Desember 2023).
3. Keluaran /Output :
 - ❖ Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP, dengan target yaitu 24 (Dua Puluh Empat) Dokumen selama 12 Bulan.
4. Hasil/Result /Outcomes :
 - ❖ Terlaksananya Pengawasan Internal Perangkat Daerah selama 12 (Dua Belas) Bulan.
- ii. Manfaat/Benefit :
 - ❖ Tersedianya Pembiayaan untuk Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 12 bulan kerja (1 tahun).
- iii. Dampak :
 - ❖ Terwujudnya penyelenggaraan pengawasan perangkat Daerah dan pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah lainnya.

Painan, Januari 2023

Diketahui/Disetujui oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran /
Sekretaris,

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


EMILALOMIZA, S.Sos., M.M.
NIP. 19670927 198903 2 001


ADRIANTO, S.Sos.
NIP. 19810227 200701 1 005


III. SASARAN KINERJA TAHUN 2023

1. Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal .
Sub kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.
2. Masukan/Input :
 - ❖ Jumlah Dana : Rp. 530,546,453,-
 - ❖ Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari – Desember 2023).
3. Keluaran /Output :
 - ❖ Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP, dengan target yaitu 24 (Dua Puluh Empat) Dokumen selama 12 Bulan.
4. Hasil/Result /Outcomes :
 - ❖ Terlaksananya Pengawasan Internal Perangkat Daerah selama 12 (Dua Belas) Bulan.
- ii. Manfaat/Benefit :
 - ❖ Tersedianya Pembiayaan untuk Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 12 bulan kerja (1 tahun).
- iii. Dampak :
 - ❖ Terwujudnya penyelenggaraan pengawasan perangkat Daerah dan pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah lainnya.

Painan, Januari 2023

Diketahui/Disetujui oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran /
Sekretaris,

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


EMILALOVIZA, S.Sos., M.M.
NIP. 19670927 198903 2 001


ADRIANTO, S.Sos.
NIP. 19810227 200701 1 005

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

1. Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal .
Sub Kegiatan : Reviu Laporan Keuangan.
2. Organisasi : Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Tahun Anggaran : 2023

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 160 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mempunyai tugas membantu bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Sehingga Inspektorat daerah perlu melakukan pembinaan dan pengawasan dalam menjalankan tupuksinya sesuai dengan peraturan tersebut diatas yang secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pemerintah.

Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dukungan anggaran guna memenuhi kebutuhan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Perangkat Daerah.

a. Maksud dan Tujuan

- Maksud

Pelaksanaan sub kegiatan Reviu Laporan Keuangan Tahun 2023, dimaksudkan agar terlaksananya Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Reviu Standar Satuan Harga (SSH), Reviu Analisis Standar Biaya (ASB), Reviu Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK), Reviu Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS), Reviu RKA PD, Reviu RKA PD perubahan, Reviu Penyerapan Anggaran, Reviu Penyerapan Pengadaan Barang / Jasa (PBJ) dan Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

- Tujuan
Mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan Penyelenggaraan Pengawasan Internal.

b. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya sub kegiatan Reviu Laporan Keuangan selama satu tahun anggaran (12 bulan) bagi Perangkat Daerah secara efektif dan efisien.

c. Capaian Program

Capaian Program Penyelenggaraan Pengawasan adalah Opini BPK dengan target "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Nilai SAKIP pada komponen Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja, dengan target "A", Jumlah Temuan BPK yang terinventarisir sebanyak 100 temuan, Persentase Tindak Lanjut temuan 85%.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Lokasi

Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Tahun 2023 berlokasi di Painan (sesuai dengan alamat PD).

b. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Penyelenggaraan Pengawasan Internal .

c. Sub Kegiatan

Berdasarkan pada kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal yang direncanakan, maka sub kegiatan yang akan dilaksanakan adalah **Reviu Laporan Keuangan**.

d. Organisasi

Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- i. Penanggungjawab Program/ Kuasa Pengguna Anggaran : Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
- ii. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : PPUPD Ahli Muda Inspektorat Daerah Kab. Pesisir Selatan
- iii. Bendahara Pengeluaran : Staf Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
- iv. Staf Pengelola Kegiatan : Staf Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

e. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal tahun 2023 dilakukan seiring pelaksanaan urusan wajib pengawasan, yaitu pelaksanaan reviu laporan keuangan yang terdiri dari Reviu Laporan Keuangan Perangkat Daerah (LKPD), Reviu Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Perubahan 2023, Reviu Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2024, Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Perangkat Daerah pada 19 (Sembilan Belas) Sub Bidang selama 4 (Empat) kali tahapan Reviu per Sub Bidang, Reviu KUA-PPAS, Reviu KUPA-PPAS, Reviu RKA Perubahan Tahun 2023, Reviu RKA Tahun 2024, Reviu SSH, Reviu ASB dan Reviu Tata Kelola Dana Desa.

f. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 Bulan (Januari s/d Desember) 2023.

g. Biaya

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan Penyelenggaraan Pengawasan Internal pada sub kegiatan Reviu Laporan Keuangan berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2023, dengan jumlah sebesar Rp. 188,617,265,- (Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Enam ratus Tujuh Belas Ribu Dua ratus Enam Puluh Lima Rupiah).

III. SASARAN KINERJA TAHUN 2023

1. Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal .
Sub kegiatan : Reviu Laporan Keuangan.
 2. Masukan/Input :
 - ❖ Jumlah Dana : Rp. 188,617,265,-
 - ❖ Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari – Desember 2023).
 3. Keluaran /Output :
 - ❖ Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan, dengan target yaitu 168 (Seratus Enam Puluh Delapan) Laporan selama 12 Bulan.
 4. Hasil/Result /Outcomes :
 - ❖ Terlaksananya Pengawasan Internal Perangkat Daerah selama 12 (Dua Belas) Bulan.
- ii. Manfaat/Benefit :
- ❖ Tersedianya Pembiayaan untuk Reviu Laporan Keuangan 12 bulan kerja (1 tahun).
- iii. Dampak :
- ❖ Terwujudnya penyelenggaraan pengawasan perangkat daerah dan pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah lainnya.

Painan, Januari 2023

Diketahui/Disetujui oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran /
Sekretaris,



EMILALOVIZA, S.Sos., M.M.
NIP. 19670927 198903 2 001

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



ADRIANTO, S.Sos.
NIP. 19810227 200701 1 005

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

1. Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal .
 Sub Kegiatan : Reviu Laporan Kinerja.
2. Organisasi : Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Tahun Anggaran : 2023

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 160 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mempunyai tugas membantu bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Sehingga Inspektorat daerah perlu melakukan pembinaan dan pengawasan dalam menjalankan tupuksinya sesuai dengan peraturan tersebut diatas yang secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pemerintah.

Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dukungan anggaran guna memenuhi kebutuhan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Perangkat Daerah.

b. Maksud dan Tujuan

- Maksud

Pelaksanaan sub kegiatan Reviu Laporan Kinerja Tahun 2023, dimaksudkan agar terlaksananya Evaluasi Laporan Kinerja seluruh Perangkat Daerah, Reviu Pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Reviu Tata Kelola Perizinan dan Non perizinan, Reviu Manajemen ASN, Reviu Tata Kelola BMD dan Reviu tata Kelola Pajak Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

- Tujuan

Mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan Penyelenggaraan Pengawasan Internal.

c. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya sub kegiatan Reviu Laporan Kinerja selama satu tahun anggaran (12 bulan) terhadap 8 (delapan) obyek pemeriksaan (Perangkat Daerah dan pemda) secara efektif dan efisien.

d. Capaian Program

Capaian Program Penyelenggaraan Pengawasan adalah Opini BPK dengan target "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Nilai SAKIP pada komponen Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja, dengan target "A", Jumlah Temuan BPK yang terinventarisir sebanyak 100 temuan, Persentase Tindak Lanjut temuan 85%.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Lokasi

Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Tahun 2023 berlokasi di Painan (sesuai dengan alamat PD).

b. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Penyelenggaraan Pengawasan Internal .

c. Sub Kegiatan

Berdasarkan pada kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal yang direncanakan, maka sub kegiatan yang akan dilaksanakan adalah **Reviu Laporan Kinerja**.

d. Organisasi

Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- i. Penanggungjawab Program/ Kuasa Pengguna Anggaran : Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
- ii. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : PPUPD Ahli Muda Inspektorat Daerah Kab. Pesisir Selatan
- iii. Bendahara Pengeluaran : Staf Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
- iv. Staf Pengelola Kegiatan : Staf Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

e. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal tahun 2023 dilakukan seiring pelaksanaan urusan wajib pengawasan, yaitu Reviu Laporan Kinerja yang terdiri dari Evaluasi Laporan Kinerja Perangkat Daerah, Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Reviu Pengadaan Barang/Jasa, Reviu Manajemen ASN, Reviu Tata Kelola Pajak Daerah, Reviu Tata Kelola Perizinan dan Reviu Tata Kelola Aset.

f. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 Bulan (Januari s/d Desember) 2023.

g. Biaya

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan Penyelenggaraan Pengawasan Internal pada sub kegiatan Reviu Laporan Kinerja berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2023, dengan jumlah sebesar Rp. 42,337,529,- (Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah).


III. SASARAN KINERJA TAHUN 2023


1. Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal .
Sub kegiatan : Reviu Laporan Kinerja.
2. Masukan/Input :
 - ❖ Jumlah Dana : Rp. 42,337,529,-
 - ❖ Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari – Desember 2023).
3. Keluaran /Output :
 - ❖ Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja dengan target yaitu 48 (Empat Puluh Delapan) Laporan selama 12 Bulan.
4. Hasil/Result /Outcomes :
 - ❖ Terlaksananya Pengawasan Internal Perangkat daerah selama 12 (Dua Belas) Bulan.
- ii. Manfaat/Benefit :
 - ❖ Tersedianya Pembiayaan untuk Reviu Laporan Kinerja 12 bulan kerja (1 tahun).
- iii. Dampak :
 - ❖ Terwujudnya penyelenggaraan pengawasan perangkat daerah dan pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah lainnya.

Painan, Januari 2023

Diketahui/Disetujui oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran /
Sekretaris,

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


EMILALOVIZA, S.Sos., M.M.
NIP. 19670927 198903 2 001


ADRIANTO, S.Sos.
NIP. 19810227 200701 1 005